

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN TAK BERDOKUMEN
DI BAWAH KONVENSI PBB 1990**

***LEGAL PROTECTION OF UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS
UNDER THE 1990 UN CONVENTION***

Sion Melica Gabriela Sianipar, Wenly R. J Lolong dan Yoan B. Runtunuwu

Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : sionbaru@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id,
yoanruntunuwu@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sianipar, Sion Melica Gabriela, Wenly R.J lolong dan Yoan B Runtunuwu. *Perlindungan Hukum
Pekerja Migran Tak Berdokumen dibawah Konvensi PBB 1990*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum
Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen, berdasarkan pada Konvensi PBB 1990 dan konsep tanggung jawab negara. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konvensi PBB 1990 menjamin hak-hak fundamental pekerja migran melalui prinsip non-diskriminasi, namun perlindungannya tetap cukup terbatas akibat lemahnya mekanisme penegakan hukum dan tingkat ratifikasi yang rendah oleh negara. Di samping itu, perlindungan yang diberikan negara mengalami tantangan berupa kurangnya dukungan konsuler dan pengakuan hukum di negara tempat tujuan. Diperlukan penguatan terhadap regulasi di tingkat nasional, diplomasi antarnegara dan peningkatan efektivitas perlindungan konsuler.

Kata Kunci: *Konvensi PBB 1990, Pekerja Migran Tak Berdokumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Negara*

ABSTRACT

This study explores the legal protection received by undocumented Indonesian migrant workers, based on the 1990 UN Convention and the concept of state responsibility. The method used is a normative legal analysis with an approach to relevant laws and concepts. The research findings indicate that the 1990 UN Convention guarantees the fundamental rights of migrant workers through the principle of non-discrimination, but its protection remains quite limited due to weak law enforcement mechanisms and low levels of ratification by states. In addition, the protection provided by states faces challenges in the form of a lack of consular support and legal recognition in destination countries. Strengthening regulations at the national level, interstate diplomacy and increasing the effectiveness of consular.

Keywords: *1990 UN Convention, Legal Protection, State Responsibility, Undocumented Migrant Workers*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Sebagaimana yang diundangkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam skema diatas, Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang pada hakekatnya dalam sistem hukum ini mengadopsi undang undang untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang utama. Menurut Gustav Radbruch pada dasarnya, tujuan dari hukum ada tiga yakni; kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹ Hukum sangat diperlukan di kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum membangun fondasi untuk keadilan, keamanan dan kesejahteraan sosial dengan mengatur tata kehidupan masyarakat dan melindungi hak-hak individu.²

Salah satu asas khusus dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas perlindungan maksimum, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia (Selanjutnya disingkat menjadi WNI) dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Akibatnya, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri.³ Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang bekerja tanpa dokumen resmi atau nonprosedural. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pekerja migran ke berbagai negara. Hingga Februari 2025, Indonesia memiliki 49.015 pekerja migran, dengan latar belakang pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana.⁴

¹ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2013), p.150.

² Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma dan Syifa Fadilah, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, Jaks: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1 (2024), p.288.

³ Vensy Eli Maria Tabita dan Devy K. G Sondakh, *Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional*, Administratum, Vol.12, No.3 (2024), p.1.

⁴ Badan Pelindungan Pekerja Migran Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI Indonesia, *Rekapitulasi Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pendidikan PMI*, diakses dari https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/data-penempatantahun-2024-berdasarkan-pendidikan-pmi, diakses pada tanggal 31 Januari 2026.

Selanjutnya antara Januari dan Desember 2025, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi dan Singapura adalah lima negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia, dengan 89.960 orang ditempatkan di Taiwan sebagai negara penerima dengan jumlah penempatan yang tertinggi, jika ditinjau menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁵ Dalam praktiknya, pekerja migran tak berdokumen sering mengalami eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, diskriminasi dan keterbatasan akses mereka terhadap perlindungan hukum di negara tujuan mereka.⁶ Keadaan ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja migran tanpa dokumen berada dalam keadaan yang sangat tidak aman karena kurangnya pengakuan hukum mengenai status mereka di negara yang mereka tuju. Pada bulan Maret 2025 terdapat 171 laporan mengenai pekerja migran meningkat sebesar 48,70 dibandingkan dengan periode yang serupa pada tahun sebelumnya.

Banyaknya laporan tersebut sebagian besar berasal dari negara-negara tujuan utama seperti Arab Saudi, Malaysia dan Taiwan. Sebagian besar pekerja migran juga masih cenderung menggunakan jalur pengaduan secara langsung, yang menunjukkan bahwa cara bertatap muka tetap menjadi metode utama untuk mengungkapkan keluhan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran tak berdokumen masih menghadapi banyak masalah dalam memperoleh perlindungan hukum di negara asal dan negara tujuan mereka.⁷ Pekerja migran sering kehilangan akses ke bantuan hukum dan perlindungan yang diperlukan karena status keimigrasian mereka yang tidak sah. Padahal, Pekerja migran memainkan peranan penting dalam kemajuan ekonomi baik di negara asal maupun negara yang mereka tuju, melalui bidang pekerjaan dan remitansi.

⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Rekapitulasi Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan*, diakses dari https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/data-penempatan-tahun-2024-berdasarkan-negara-penempatan, diakses pada tanggal 31 Januari 2026.

⁶ Koesrianti, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara*, Yustisia: Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 (2015), p.245.

⁷ Saidatul Nadia Abdul Aziz dan Salawati Mat Basir, *Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and Position in ASEAN*, Hasanuddin Law Review, Vol.7, No.3 (2021).

Dampak dari kurangnya pekerja migran tak berdokumen tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga memengaruhi komunitas dan negara mereka. Migrasi ilegal menciptakan berbagai isu, seperti tindak pidana perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran dari Indonesia di negara lain.⁸ Pada bulan Mei 2025, Tim Satgas Penegakan Hukum Pelindungan PMI berhasil mengungkap sembilan kasus perdagangan manusia di area perbatasan Kalimantan Utara dan menyelamatkan 82 calon pekerja migran ilegal yang berencana diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi di Sebatik, Nunukan.⁹ Di samping itu, lemahnya perlindungan hukum juga terlihat dalam kasus Susanti binti Mahfuz¹⁰ dan Tuti Tursilawati di Arab Saudi yang menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam perlindungan diplomatic serta akses terhadap keadilan di negara tujuan, meskipun berbagai upaya hukum dan nonlitigasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dokumen, serta keterbatasan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara. Sebagai negara yang berbasiskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi semua warganya, baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, termasuk dalam memastikan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.¹²

⁸ Erna Chotim, Lisa Noor Humaidah dan Tati Krisnawaty, *Migrasi Tanpa Dokumen Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/migrasi-tanpa-dokumen-strategi-perempuan-mempertahankan-kehidupan-studi-kasus-lima-buruh-migran-perempuan-indonesia-yang-bekerja-di-malaysia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁹ Humas Polda Sulut, *Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan Ilegal PMI di Kaltara, 82 Korban Diselamatkan*, diakses dari <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polri-ungkap-9-kasus-tpo-penempatan-ilegal-pmi-di-kaltara-82korban-diselamatkan/>, diakses pada 1 Februari 2026.

¹⁰ Wahyu Wachid Anshory, *Pemerintah Butuh Rp 40 M untuk Bebaskan PMI Asal Karawang dari Hukuman Mati di Arab Saudi*, diakses dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/03/28/191231288/pemerintahbutuh-rp-40-m-untuk-bebaskan-pmi-asal-karawang-dari>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

¹¹ Pandasurya Wijaya, *Kronologi TKI Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3681393/kronologi-tki-tuti-tursilawati-dieksekusi-mati?page=2>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

¹² Hartono Widodo dan R Jossi Belgradoputra, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.8, No.1 (2019), p.107.

Namun, posisi hukum pekerja migran yang tidak berdokumen yang lemah mengakibatkan akses mereka terhadap perlindungan hukum menjadi sangat terbatas, baik dari negara asal maupun negara tujuan. Akibatnya, hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan akses terhadap keadilan, serta perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan, seringkali diabaikan.

Indonesia sebagai negara yang mengirim pekerja migran memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya yang berada di luar negeri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹³ Selain itu, pengamanan bagi tenaga kerja migran juga diatur dalam Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya (konvensi PBB 1990).¹⁴ Konvensi tersebut menegaskan bahwa pekerja migran, termasuk pekerja migran tak berdokumen, tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati tanpa diskriminasi. Namun meskipun demikian, penerapan perlindungan bagi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak dari para pekerja migran ini tidak mendapatkan akses bantuan hukum yang cukup, mengalami kebatasan dalam memperoleh keadilan, serta merasakan minimnya perlindungan konsuler di negara tempat mereka bekerja. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk pekerja migran yang tidak berdokumen masih jauh dari optimal, meskipun telah ada instrumen hukum internasional yang mengaturnya.

Berdasarkan penjelasan tentang regulasi hukum nasional serta aturan internasional yang disebutkan di atas, penulis merasa bahwa penelitian ini sangat penting karena ada perbedaan mencolok antara harapan terhadap hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Undang-undang nasional mengharuskan pemerintah untuk melindungi warganya. Namun, kerangka normatif di Indonesia tampak menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja migran secara prosedural, sementara hak-hak pekerja migran tanpa dokumen sering kurang diperhatikan.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No.18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141.

¹⁴ United Nations General Assembly, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, Resolution A/RES/45/158 (1990).

Hukum internasional juga menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya perlindungan bagi pekerja migran terkait upah, keselamatan dan aspek kehidupan lainnya. Meski demikian, di lapangan masih ada banyak kasus di mana hak-hak pekerja migran tidak terpenuhi. Contohnya adalah kasus nonprosedural, perdagangan manusia dan intimidasi seperti yang terlihat di Myanmar, Kamboja dan Malaysia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya studi mendalam agar pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih lanjut dalam pembuatan kebijakan yang lebih komprehensif, sekaligus memberi sumbangsih akademis dalam perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perburuan internasional dan hak asasi manusia.¹⁵ Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh guna mencari tahu penyebab terulangnya masalah ini.

Tulisan ini menyoroti tentang pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima perlindungan secara diplomatik. Perlindungan bagi warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja asing yang beroperasi di Indonesia, ditegaskan oleh hukum dan praktik di tingkat internasional. Aspek perlindungan hukum seharusnya mencakup pencegahan terhadap praktik kerja yang tidak sesuai, mengambil langkah hukum terhadap pelanggar, serta mengembalikan hak-hak para korban. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menjelaskan tentang pengaturan perlindungan untuk warga negara Indonesia sebagai pekerja migran yang berada di luar negeri, melalui sudut pandang hukum internasional.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkandi atas, maka pokok-pokok yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum internasional bagi pekerja migran tak berdokumen menurut konvensi PBB 1990?
2. Apa kendala utama dalam implementasi perlindungan tersebut di negara tujuan utama pekerja migran Indonesia?

¹⁵ Winda Berkatin Medfin Bolla, dkk., *Strategi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus UU 18 Tahun 2017 Bab III tentang Perlindungan Pekerja Migran)*, The Indonesian Journal of Public Administration, Vol.7, No.2 (2021).

Jurnal ini berjudul “Perlindungan hukum pekerja migran tak berdokumen dibawah konvensi PBB 1990.” belum pernah dibahas oleh pihak manapun dan belum pernah dibahas oleh pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan di media manapun, akan tetapi, ditemukan beberapa judul yang berkaitan dengan putusan yang diangkat, antara lain :Nova Andrisani, Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syri’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Marthen Aries, Mutiah Wenda Junia, Irma Idris, Aliya Musyrifah Anas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judul artikel “Optimalisasi Layanan Edukasi Hukum Sebagai Langkah Proteksi Non-Prosedural Calon Pekerja Migran Indonesia”. Intan Lailatul Mahmudah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Bp2mi Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Masalahah)”

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Internasional bagi Pekerja Migran Tak Berdokumen Menurut Konvensi PBB 1990

Ketidakpastian *legal standing* pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi menciptakan dilema dalam pelaksanaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika pekerja migran tidak memiliki status hukum yang jelas, mereka seringkali dipandang sebagai pelanggar hukum imigrasi tanpa memperhatikan kemungkinan bahwa mereka bisa menjadi korban perdagangan manusia atau eksploitasi tenaga kerja. Secara umum, pekerja migran yang tidak berdokumen dilihat sebagai mereka yang tidak memiliki dokumen resmi sesuai dengan hukum nasional maupun internasional yang berlaku.¹⁶ Situasi ini mengakibatkan kategori pekerja migran ini sebagai pekerja migran nonprosedural atau migran tidak teratur,

¹⁶ Dian Mustika Intan, dkk., *Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Illegal sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi*, The Juris: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

sehingga dianggap melanggar peraturan imigrasi dalam negara tujuan. Dalam kenyataannya, keadaan ini sering kali dihubungkan dengan ketimpangan global dan lemahnya sistem perlindungan untuk pekerja migran.

Konvensi PBB tahun 1990 memberikan dukungan hukum internasional kepada semua pekerja migran, termasuk yang tidak memiliki dokumen yang sah. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, akses ke sistem keadilan, perlindungan dari eksploitasi, jaminan prosedur hukum dalam situasi deportasi, serta penghormatan terhadap martabat individu dan kehidupan keluarga. Ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi PBB 1990 yang menjelaskan bahwa konvensi ini mencakup semua pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, status sosial, atau status lainnya.¹⁷ Selain itu, Pasal 5 Konvensi PBB 1990 membedakan pekerja migran menjadi dua jenis, yaitu yang memiliki dokumen dan yang tidak, namun klasifikasi ini tidak menghapus hak asasi manusia yang melekat pada pekerja migran yang tidak memiliki dokumen.¹⁸

konvensi PBB tahun 1990 melindungi semua pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi karena perlindungan hukum diberikan berdasarkan kedudukannya sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia, bukan status keimigrasian. Oleh karena itu, pekerja migran tak berdokumen tetap diakui keberadaannya sebagai kelompok yang dilindungi oleh konvensi ini dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, status sosial, agama, atau jenis kelamin mereka. Dengan demikian, pekerja migran asal Indonesia yang tidak memiliki dokumen yang tidak tetap dianggap sebagai individu yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum internasional sesuai dengan konvensi PBB 1990, meskipun dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak itu masih mengalami berbagai hambatan.

¹⁷ United Nations General Assembly, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, Resolution A/RES/45/158 (1990), Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

Berdasarkan uraian tersebut, pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen masih diakui oleh hukum internasional, terutama *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, meskipun dengan beberapa keterbatasan dalam pemenuhan hak-haknya. Namun, dalam kenyataannya, pekerja migran tidak berdokumen sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran, terutama karena mereka tidak memiliki akses ke perlindungan hukum dan layanan dasar. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan hukum dan praktik perlindungan di lapangan. Selain itu, ketidakpastian tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya berbagai aspek keamanan manusia (*human security*), yang menekankan pentingnya perlindungan individu secara keseluruhan.¹⁹ Sehingga pekerja migran tanpa dokumen seringkali tidak menerima perlindungan yang cukup karena dianggap melanggar hukum keimigrasian.

Dalam pasal 7 Konvensi PBB tahun 1990 menekankan prinsip larangan diskriminasi, yang mewajibkan negara yang terlibat untuk melindungi hak-hak para pekerja migran serta anggota keluarganya tanpa memandang status imigrasi mereka.²⁰ Pasal ini mengandung prinsip non-diskriminasi yang berarti negara tidak diperkenankan membedakan perlakuan terhadap pekerja migran berdasarkan status berdokumen atau tidak berdokumen. Secara sederhana nya dapat diketahui bahwa pasal ini mengatur tentang hak atas kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau yang biasa dikaitkan dengan asas *Equality before the Law*; dimana setiap orang diwajibkan tunduk pada kesetaraan.²¹ Selanjutnya, Pasal 8 hingga Pasal 35 dalam Konvensi PBB tahun 1990 memberikan perlindungan terhadap hak fundamental pekerja migran, termasuk mereka yang tidak berdokumen resmi, seperti hak diperlakukan dengan hormat,

¹⁹ Magna Suhendra, dkk., *Perlindungan Human Security oleh UPT P2TK Jawa Timur terhadap PMI Non-Prosedural: Studi Kasus Pemalsuan Paspor oleh PMI Asal Medan*, *Journal of Administration and International Development*, Vol.5, No.1 (2025).

²⁰ United Nations General Assembly, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, Resolution A/RES/45/158 (1990).

²¹ Mohammad Imamin Na'im, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural menurut Hukum Positif dan Hukum Internasional*, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.13, No.1 (2024).

perlindungan dari penahanan yang tidak adil dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Namun, tingkat perlindungan ini masih memiliki batasan karena lebih terfokus pada hak-hak dasar dan belum sepenuhnya menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi. Oleh sebab itu, perlindungan hak pekerja migran sangat tergantung pada cara pihak berwenang dan lembaga hukum memahami serta melaksanakan konvensi PBB dengan adil dan berperikemanusiaan.²² Jika ditinjau melalui kerangka Teori Perlindungan Hukum Hadjon, perlindungan yang tercantum dalam Pasal 8–35 Konvensi PBB 1990 cenderung memiliki sifat represif karena perlindungan mulai diterapkan hanya setelah hak dilanggar. Aturan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki hak-hak bukan sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran. Dari perspektif pencegahan, perlindungan yang disediakan masih jauh dari kata ideal karena konvensi tersebut tidak dilengkapi dengan sistem operasional yang efisien untuk menangkal pelanggaran sejak awal.

Di samping itu, kelemahan utama Konvensi PBB 1990 terletak pada rendahnya cara penerapan dan penegakan hukum. Konvensi ini tidak memiliki sistem sanksi yang jelas terhadap negara yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga efektivitas perlindungannya sangat tergantung pada kesungguhan negara masing masing. Negara-negara pihak yang berpartisipasi dalam perlindungan hukum internasional terhadap pekerja migran tak berdokumen harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak pekerja migran, termasuk menjamin akses terhadap keadilan dan mekanisme upaya hukum yang adil sesuai konvensi PBB tahun 1990.²³ Karena konvensi PBB tahun 1990 memberikan kerangka yang komprehensif untuk pekerja migran berdokumen dan tidak berdokumen, perlindungan pekerja migran secara Internasional menjadi sangat penting.²⁴

²² Hartono Widodo dan R Jossi Belgradoputra, *Op.Cit.*.

²³ Ayuk Hardani dan Rahayu, *Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2019).

²⁴ Lalu Hadi Adha, *Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (2013).

Sebagai subjek hukum Internasional, negara memiliki hak dan kewajiban Internasional selain memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap keamanan individu dalam konsep *human security*. Negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 (Konvensi PBB 1990) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap pekerja migran, termasuk pekerja migran yang berada dalam status tidak berdokumen, tetap dilindungi.

Dalam hal hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan bahwa hak dasar setiap orang harus dilindungi tanpa memandang status hukum mereka. Selain itu, dalam penelitian *Analysis of Human Rights Protection for Undocumented Migrant Workers* menunjukkan bahwa praktik pembatasan hak berdasarkan status hukum menyebabkan ketimpangan dan meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi, bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM yang universal.²⁵ Oleh karena itu, perbedaan tersebut dapat dibenarkan secara hukum selama bersifat proporsional dan terbatas, terutama dalam hal hak-hak yang berkaitan dengan status keimigrasian. Namun, jika hak-hak fundamental dikurangi atau dihilangkan, perbedaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia.

Secara umum, persyaratan perlindungan minimum yang tercantum dalam Bagian III Konvensi PBB tahun 1990 tidak memadai. Meskipun telah memberikan hak-hak dasar kepada semua pekerja migran tanpa memandang status mereka, perlindungan tersebut masih sangat sederhana dan tidak mencakup aspek ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab utama kesulitan pekerja migran yang tidak terdaftar. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan lebih bersifat simbolik daripada substansial. Tidak adanya jaminan implementasi yang efektif juga merupakan kelemahan utama.

²⁵ Rahmawati, dkk., *Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen: Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.13, No.2 (2024).

Jurnal *The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law* dan *Analysis of Human Rights Protection for Undocumented Migrant Workers* menyatakan bahwa pekerja migran tidak berdokumen masih menghadapi diskriminasi dan eksploitasi dalam praktik karena pengakuan hak secara normatif tidak serta-merta menjamin akses ke perlindungan.²⁶ Oleh karena itu, kelemahan normatif pada Bagian III terletak pada terbatasnya ruang lingkup hak dan kurangnya efektivitas pelaksanaan, yang membuat standar perlindungan minimum tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh. Negara memiliki hak dan kewajiban internasional sebagai subjek hukum internasional. Lebih lanjut, dengan diratifikasinya Konvensi PBB 1990 oleh Indonesia pada tahun 2012, negara telah mengakui keterikatan hukumnya pada standar perlindungan internasional bagi seluruh pekerja migran tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tidak berdokumen.²⁷

Keterbatasan dalam hal ratifikasi oleh negara-negara yang menerima pekerja migran, seperti Arab Saudi dan Malaysia, juga berkontribusi pada kurangnya penerapan perlindungan yang luas dalam konvensi ini. Negara yang terikat dalam Konvensi PBB tahun 1990 memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dari para pekerja migran, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen.²⁸ Kewajiban ini mencakup penyediaan akses ke keadilan, dukungan hukum dan perlindungan melalui proses peradilan yang adil. Dalam hal ini, negara tidak hanya wajib untuk secara formal mengakui hak-hak tersebut, tetapi juga harus memastikan bahwa ada sistem hukum yang memungkinkan pekerja migran mendapatkan pemulihan hak-hak mereka ketika terjadi pelanggaran. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab negara, yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab tidak hanya untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, tetapi juga atas kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

²⁶ Devi Rahayu, Dina Imam Supaat dan Mirna Yusuf, *The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.32, No.2 (2024), p.379.

²⁷ Riri Anggriani, *Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara*, *Yuridika*, Vol.32, No.2 (2017), p.320.

²⁸ Ayuk Hardani dan Rahayu, *Op.Cit.*, p.122

Perlindungan hukum bagi pekerja migran tak berdokumen di Indonesia didasarkan pada Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak untuk bekerja, memperoleh perlakuan yang adil, serta menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.²⁹ Selain itu, ratifikasi Indonesia atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2012 memperkuat kewajiban hukum Indonesia untuk standar perlindungan internasional bagi seluruh pekerja migran, termasuk pekerja migran yang tidak memiliki dokumen.³⁰ Pengaturan dalam konvensi ini mencakup:

- a. perlindungan bagi keluarga pekerja migran;
- b. perlindungan untuk pekerja migran sebelum, selama dan setelah mereka bekerja;
- c. panduan mengenai pengaturan administratif dan teknis untuk perlindungan;
- d. kejelasan pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dan sektor swasta dalam konteks memfasilitasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.³¹

Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran oleh Indonesia pada tahun 2012 bukan sekadar tindakan formal. Hal itu membuat Indonesia bertanggung jawab secara menyeluruh untuk melindungi pekerja migran. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, regulasi sehubungan dengan pekerja migran juga mengalami penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan sebagai UU Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengubah beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sehingga menjadi bagian dari evolusi kebijakan hukum nasional dalam sektor perlindungan pekerja migran Indonesia.³²

²⁹ Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Riri Anggriani, *Op.Cit.*, p.325.

³¹ Hana Nur Efsari, *Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.53, No.4 (2023).

³² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Artinya, negara tidak hanya harus berkonsentrasi pada proses keberangkatan, tetapi juga harus membantu pekerja migran ketika mereka menghadapi masalah di luar negeri, memberikan bantuan hukum dan perlindungan yang nyata. Salah satu tanggung jawab utama negara pihak dalam Konvensi PBB tahun 1990 adalah memastikan bahwa pekerja migran, termasuk mereka yang tidak berdokumen, tetap memperoleh perlindungan hukum dan akses ke lembaga peradilan. Tanggung jawab ini selaras dengan tiga kewajiban umum negara dalam hak asasi manusia internasional, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), yang mengharuskan negara tidak hanya mengakui hak secara normatif tetapi juga memastikan bahwa ada mekanisme untuk memenuhi hak-hak tersebut bagi semua pekerja migran.³³

Konvensi PBB 1990 menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan mekanisme perlindungan hukum berfungsi dengan baik, mencakup pembaruan undang-undang nasional, penguatan sistem penegakan hukum dan penyediaan sistem penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pekerja migran tidak berdokumen.³⁴ Dalam konteks hukum internasional, ini dikenal sebagai perlindungan diplomatik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian perlindungan diplomatik kepada warga negara, dalam hal ini, pekerja migran Indonesia, yaitu: pelanggaran hukum internasional, di mana seorang warga negara suatu negara di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya jika terjadi pelanggaran hukum internasional oleh warga negara lain. Keputusan mengenai upaya hukum lokal, yaitu negara harus memberikan dukungan hukum kepada warganya yang berada di luar negeri untuk melakukan gugatan terhadap negara lain jika individu tersebut telah menjalani proses hukum lokal di negara yang mereka tinggali.³⁵

³³ Hana Nur Efsari, *Op.Cit.*, p.601.

³⁴ Lahia Jeremya Chandra, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990*, Lex Privatum, Vol.13, No.1 (2024).

³⁵ Rini Irianti Sundary dan Umi Muslikhah, *State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights*, Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.32, No.3 (2017), p.434.

Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab negara (*state responsibility*), yaitu negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aktif tapi juga bertanggung jawab atas kegagalan dalam hal memberikan perlindungan. Selain itu, negara-negara pihak juga harus menyesuaikan hukum mereka sendiri agar tidak ada perbedaan antara ketentuan konvensi dan hukum nasional mereka, yang dapat mencegah pekerja migran memiliki akses ke pengadilan.

Pekerja migran dapat kehilangan perlindungan hukum karena ketidaksinkronan hukum nasional, terutama jika status tidak didokumen menghalangi pengajuan kasus. Dalam hal ini, harmonisasi hukum nasional dengan aturan Konvensi menjadi syarat penting untuk mewujudkan hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap pengadilan.³⁶ Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban negara pihak menurut Konvensi PBB tahun 1990 secara khusus berfokus pada memberikan perlindungan hukum. Negara tidak hanya harus mengakui hak tersebut secara normatif, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem hukum negara benar-benar memungkinkan pekerja migran tidak berdokumen untuk mencari keadilan melalui proses peradilan yang efektif.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak bagi pekerja migran tanpa dokumen menurut Konvensi PBB 1990 memiliki batasan struktural. Dari segi norma, Pasal 8 sampai 35 konvensi ini memang memberikan jaminan hak-hak dasar yang berlaku terlepas dari status keimigrasian. Namun, perlindungan ini cenderung bersifat represif menurut Hadjon, yaitu baru berlaku setelah terjadinya pelanggaran, tanpa didukung oleh mekanisme pencegahan yang dapat dioperasikan dan efektif. Selain itu, perbedaan hak antara pekerja migran berdokumen dan yang tidak berdokumen mencerminkan bahwa konvensi ini sendiri melakukan kompromi antara kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Selama negara-negara tujuan utama seperti Arab Saudi dan Malaysia belum meratifikasi konvensi ini,

³⁶ Saidatul Nadia Abdul Aziz dan Salawati Mat Basir, *Op.Cit.*, p.157.

perlindungan yang dijamin secara internasional akan terus menemui kekosongan implementasi yang signifikan, sehingga pekerja migran tanpa dokumen tetap berada dalam posisi yang paling rentan dalam sistem hukum internasional yang berlaku saat ini.

2. Kendala Utama dalam Implementasi Perlindungan Tersebut di Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia

Kendala dalam perlindungan hukum untuk pekerja migran tidak bisa dilihat secara umum, melainkan harus dianalisis dengan mempertimbangkan konteks berdasarkan negara tujuan, mengingat terdapat variasi dalam sistem hukum, kebijakan imigrasi dan cara perlindungan di setiap negara. Di Malaysia, masalah perlindungan hukum pekerja migran bukanlah kekurangan regulasi, tetapi kurangnya kepastian dan pelaksanaan hukum. Sementara itu, di Arab Saudi, isu perlindungan hukum bagi PMI bukan disebabkan oleh ketiadaan kebijakan, tetapi lebih kepada adanya jurang antara regulasi yang terlihat kokoh dan pelaksanaan yang kurang efektif. Meskipun beragam kebijakan seperti moratorium dan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) telah diterapkan, dalam kenyataannya, masih ada keberangkatan yang tidak sesuai prosedur karena lemahnya pengawasan. pelaksanaan SPSK belum berjalan secara maksimal karena adanya kendala teknis dan minimnya integrasi sistem, sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa perlindungan hukum PMI di Arab Saudi masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya berfungsi dengan baik dalam praktik.³⁷ Selanjutnya, Di Hong Kong, masalah perlindungan hukum bagi PMI tidak disebabkan oleh kurangnya peraturan, melainkan oleh adanya jurang antara kerangka hukum yang seharusnya sudah memadai dan pelaksanaannya yang lemah di lapangan. Maka permasalahan utama di Hong Kong adalah berkaitan dengan ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi perlindungan yang ada di sana, sehingga perlindungan hukum bagi PMI belum berjalan dengan efektif.³⁸ Kemudian Di Negara Taiwan,

³⁷ Aisylabiba Azahra Qanita, *Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016-2024)*, Al-Zayn, Vol.3, No.5 (2025), p.7626.

³⁸ Absori, dkk., *Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong*, Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat, Vol.3, No.2 (2023).

hambatan dalam perlindungan hukum bagi PMI terletak pada minimnya transparansi dan pelaksanaan di balik sistem yang secara resmi tampak cukup baik. Perlindungan yang tersedia cenderung terbatas, termasuk bagi keluarga pekerja migran. Selain itu, praktik amnesti dan deportasi yang tidak jelas serta perubahan pada regulasi yang tidak selalu dapat dilihat semakin memperlemah perlindungan. Dengan begitu, masalah utama di Taiwan terletak pada ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, serta kurangnya akses dan pemahaman hukum di kalangan PMI.³⁹ Minimnya pemahaman tentang hukum, keterbatasan dalam mendapatkan informasi dan tekanan dari lingkungan sekitar membuat banyak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen ragu untuk mencari bantuan atau menginformasikan masalah yang mereka hadapi. Stigma dari masyarakat serta ketakutan akan akibat hukum, seperti pengusiran atau hukuman administratif, lebih lanjut memperburuk situasi mereka yang sudah rentan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih fokus pada perlindungan, melalui penguatan sistem identifikasi, peningkatan kerja sama antar lembaga, serta perbaikan akses terhadap informasi dan bantuan hukum bagi pekerja migran yang nonprosedural.⁴⁰

Secara keseluruhan terdapat sejumlah tantangan dalam menyediakan perlindungan hukum untuk pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural, yang memiliki karakter yang rumit dan berlapis-lapis. Hambatan utama bersumber dari status nonprosedural tersebut. Pekerja migran yang berangkat tanpa jalur resmi tidak terdaftar dalam sistem pemerintah, sehingga menyulitkan proses penelusuran, pemantauan dan pemberian perlindungan hukum. Sebagai akibatnya, ketika mereka menghadapi masalah hukum atau eksploitasi, negara sering mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan yang cepat dan akurat. Selain itu, tidak adanya dokumen resmi atau kontrak kerja memperlemah posisi hukum pekerja migran nonprosedural dalam membuktikan adanya hubungan kerja, yang mengakibatkan akses mereka terhadap keadilan menjadi terbatas.

³⁹ R. A. Rahman, dkk., *Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia 'Kaburan'*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5 No.1 (2021).

⁴⁰ L. E. R. Utomo, *Legal Protection for Non-Procedural Indonesian Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes*, Law Research Review Quarterly, Vol.11, No.1 (2025).

Lebih jauh lagi, halangan hukum yang substansial juga menjadi masalah serius. Meskipun telah ada peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencakup pekerja migran nonprosedural. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih lebih fokus pada aspek legalitas keimigrasian atau pelanggaran administratif, sehingga pekerja migran nonprosedural sering kali dianggap sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai individu yang memerlukan perlindungan. Pendekatan tersebut menggambarkan ketegangan yang ada antara penegakan hukum administratif dan perlindungan hak asasi manusia. Hambatan dari institusi juga memperparah situasi ini. Koordinasi antara lembaga terkait, baik di level domestik maupun perwakilan di luar negeri, seringkali tidak berjalan maksimal. Prosedur birokrasi yang panjang dan kurangnya integrasi menyebabkan pekerja migran tidak mendapatkan perlindungan secara cepat. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan kurangnya kolaborasi antar negara juga menghambat efektivitas perlindungan, terutama di negara tujuan.

Selain itu, aspek sosial dan budaya juga menjadi penghalang. Minimnya pemahaman tentang hukum, keterbatasan dalam mendapatkan informasi dan tekanan dari lingkungan sekitar membuat banyak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen ragu untuk mencari bantuan atau menginformasikan masalah yang mereka hadapi. Stigma dari masyarakat serta ketakutan akan akibat hukum, seperti pengusiran atau hukuman administratif, lebih lanjut memperburuk situasi mereka yang sudah rentan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih fokus pada perlindungan, melalui penguatan sistem identifikasi, peningkatan kerja sama antar lembaga, serta perbaikan akses terhadap informasi dan bantuan hukum bagi pekerja migran yang nonprosedural.⁴¹

Salah satu kendala utama yang menghalangi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak berdokumen di negara tujuan adalah tidak diakuinya kedudukan atau status hukum mereka dalam sistem peradilan.

⁴¹ *Ibid.*.

Pekerja migran sering dianggap tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup untuk mengajukan tuntutan atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami karena status keimigrasian mereka yang tidak sah. Pekerja migran yang tidak memiliki dokumen biasanya tidak diakui status hukum (*Legal Standing*) mereka dalam proses peradilan di negara tujuan, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini menimbulkan ketidakadilan struktural karena status administratif mereka sering dijadikan alasan untuk menolak akses ke keadilan.⁴²

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status administratif, karena hak asasi manusia universal dan tidak dapat dicabut. Menurut prinsip ini, hak atas perlindungan hukum dan akses keadilan diberikan kepada pekerja migran tidak berdokumen. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas upaya hukum yang efektif bagi semua orang di yurisdiksinya jelas bertentangan dengan menolak kedudukan hukum mereka dalam proses peradilan negara tujuan. Praktik kriminalisasi terhadap pekerja migran tanpa dokumen di negara tujuan mencerminkan adanya kegagalan sistem dalam membedakan antara pelanggar imigrasi dan korban eksploitasi, yang pada akhirnya semakin membatasi akses mereka untuk memperoleh keadilan.⁴³ Jika ditinjau menurut prinsip hukum internasional, HAM termasuk hak atas peradilan yang adil dan akses terhadap bantuan hukum, tidak dapat dikurangi karena status administratif. Oleh karena itu, salah satu hambatan besar dalam upaya perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak berdokumen di negara tujuan adalah pengakuan atau pengakuan yang terbatas terhadap status hukum mereka dalam proses peradilan.

Kebijakan dan tata kelola ketenagakerjaan lintas negara yang berfokus pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar individu mencerminkan penerapan hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan perlindungan terhadap pekerja migran tak berdokumen. Regulasi nasional secara bertahap mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam perangkat hukum dan operasi perlindungan PMI untuk memastikan bahwa setiap

⁴² Rahmawati, dkk., *Op.Cit.*, p.141.

⁴³ Dian Mustika Intan, dkk., *Op.Cit.*.

pekerja migran diperlakukan dengan adil. Selain itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang juga dikenal sebagai *Equality Before the Law* menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam yurisdiksi suatu negara berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk akses ke mekanisme peradilan.⁴⁴

Dari analisis tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa satu hambatan struktural utama adalah penolakan pengakuan hukum terhadap pekerja migran non-dokumen. Kebijakan imigrasi yang eksklusif bertentangan dengan prinsip HAM internasional yang universal, sehingga masalah ini bukan hanya masalah administrasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kekurangan status hukum mengancam hak hidup dan menghambat akses ke keadilan. Perlindungan hukum bagi pekerja migran non-dokumen tidak akan efektif selama status imigrasi dijadikan dasar pembatasan peradilan yang adil.

Ketika pekerja migran Indonesia dikirim ke negara penempatan yang tidak memiliki Memorandum of Understanding (MoU), pelaksanaan perlindungan hukum menjadi lebih sulit. Dalam hal ini, hak negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri dikenal sebagai perlindungan diplomatik menurut hukum internasional.⁴⁵ Perlindungan hukum negara menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Sebagian besar negara di dunia mengalami fenomena migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja, yang terus berkembang seiring dengan pola hubungan antarnegara yang semakin erat. Ketika hubungan antarnegara semakin kuat, intensitas migrasi antarnegara juga meningkat.⁴⁶

Selain kendala normatif berupa tidak diakuinya kedudukan hukum pekerja migran tidak berdokumen, perlindungan mereka juga menghadapi kendala praktis seperti berupa keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

⁴⁴ United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses 30 April 2026.

⁴⁵ Koesrianti, *Op.Cit.*, p.261.

⁴⁶ Ahmad Muchlis, *Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Mati*, USM Law Review, Vol.8, No.2 (2025).

Selain kendala normatif berupa tidak diakuinya kedudukan hukum pekerja migran tidak berdokumen, perlindungan mereka juga menghadapi kendala praktis berupa keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Pekerja migran tidak berdokumen sering kali tidak memperoleh pendampingan pengacara, sehingga sulit membela diri di pengadilan⁴⁷ meskipun hak *non-derogable* dijamin, akses bantuan hukum tetap minim karena keterbatasan dukungan konsuler,⁴⁸ hambatan biaya dan stigma sosial semakin memperburuk kerentanan pekerja migran tidak berdokumen. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip universalisme HAM internasional dan hak atas remedy sebagaimana ditegaskan dalam ICCPR dan Konvensi PBB 1990. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidaktahuan tentang hak-hak hukum yang dimiliki, ketakutan untuk melapor kepada otoritas lokal karena status keimigrasian yang tidak sah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan hukum di negara tujuan.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga dipengaruhi oleh kurangnya dukungan institusional, kendala bahasa dan budaya yang dihadapi oleh pekerja migran di negara tujuan. Banyak pekerja migran tidak memahami sistem hukum yang berlaku di negara tempat mereka bekerja, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan bantuan atau melaporkan kasus yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, pekerja migran bahkan tidak tahu keberadaan perwakilan diplomatik atau layanan bantuan yang dapat mereka gunakan. Kondisi ini menunjukkan perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak berdokumen masih menghadapi banyak tantangan struktural, yang perlu perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Secara normatif, kurangnya dukungan konsuler dan bantuan hukum untuk pekerja migran tidak berdokumen menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip perlindungan hukum internasional dan praktik di negara tujuan. Negara memiliki tanggung jawab hukum internasional untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya memperoleh perlindungan hukum yang efektif tanpa diskriminasi. Namun,

⁴⁷ Sefriani, *Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2 (2013).

⁴⁸ Ayuk Hardani dan Rahayu, *Op.Cit.*, p.123.

dalam kenyataannya, status keimigrasian pekerja migran seringkali menjadi hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap bantuan hukum dan pendampingan konsuler.⁴⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak berdokumen masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Jika ditinjau dari situasi berikut, menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses bantuan hukum bagi pekerja migran. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pekerja migran yang berada dalam situasi rentan, memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan pendampingan. Dengan lebih banyak mekanisme bantuan hukum dan lebih banyak perwakilan negara di luar negeri, pekerja migran diharapkan lebih berani melaporkan pelanggaran hak-hak mereka untuk perlindungan yang lebih baik.

Fungsi konsuler mencakup pendampingan hukum, perlindungan kepentingan pribadi dan bisnis warga negara dan pelaksanaan dokumen pengadilan sesuai dengan perjanjian internasional. Meskipun demikian, dalam kehidupan nyata, perlindungan konsuler terhadap pekerja migran tidak berdokumen sering menghadapi beberapa hambatan karena pelaksanaannya tetap harus tunduk pada hukum nasional dan yurisdiksi negara tujuan. Akibatnya, perwakilan konsuler seringkali gagal memberikan bantuan hukum atau pendampingan kepada pekerja migran tidak berdokumen.⁵⁰

Menurut analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan normatif diperparah oleh keterbatasan dukungan konsuler dan bantuan hukum. Meskipun telah ditetapkan dalam Konvensi Wina 1963, pelaksanaannya terhambat oleh hukum negara tujuan, sumber daya yang terbatas dan kurangnya pengetahuan pekerja migran. Akibatnya, lingkaran kerentanan terbentuk, yang memungkinkan pelanggaran hak terus terjadi. Akibatnya, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan perwakilan konsuler Indonesia.

⁴⁹ Devi Rahayu, Dina Imam Supaat dan Mirna Yusuf, *Op.Cit.*, p.389.

⁵⁰ United Nations, Vienna Convention on Consular Relations, 1963, Pasal 5 huruf (c), (e) dan (g).

Berdasarkan seluruh kendala yang telah dianalisis, baik berupa tidak diakuinya kedudukan hukum pekerja migran tidak berdokumen dalam sistem peradilan negara tujuan maupun keterbatasan dukungan konsuler dan bantuan hukum, maka diperlukan rekomendasi normatif yang bersifat *de lege ferenda* sebagai gagasan tentang hukum yang seharusnya ada guna memperbaiki kerangka perlindungan yang berlaku saat ini:

- a. Pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah tindakan yang paling penting di tingkat nasional. Secara normatif, harus ada ketentuan yang secara tegas membedakan aspek pelanggaran administratif keimigrasian dari aspek hak asasi manusia. Hal ini dilakukan agar status tidak berdokumen tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menghapus hak atas bantuan hukum, perlindungan konsuler dan akses ke mekanisme peradilan. Tanpa batasan yang jelas, penegak hukum di Indonesia dan negara tujuan akan lebih cenderung memperlakukan pekerja migran tidak berdokumen sebagai pelanggar hukum daripada sebagai orang yang membutuhkan perlindungan
- b. Indonesia juga harus mendorong perjanjian bilateral yang lebih komprehensif dan mengikat dengan negara-negara tujuan utama, terutama Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Perjanjian bilateral yang ada saat ini cenderung mengatur mekanisme penempatan dan Keberangkatan, Tetapi Tidak Secukupnya Menjamin Hak-Hak Pekerja Migran Yang Sudah Berada dalam kondisi rentan di negara tujuan. Secara ideal, perjanjian bilateral ke depan harus mengandung klausul yang secara eksplisit melarang kriminalisasi pekerja migran semata-mata atas dasar status keimigrasian mereka, mewajibkan notifikasi kepada perwakilan konsuler Indonesia sebelum tindakan hukum apapun terhadap warga negara Indonesia, termasuk hukuman mati dan memastikan bahwa pekerja migran tidak berdokumen memiliki akses tanpa diskriminasi ke sistem peradilan negara tujuan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990 mengatur perlindungan pekerja migran tak berdokumen melalui prinsip non-diskriminasi dan pengakuan hak asasi manusia, sebagaimana Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 7. Perlindungan dalam Pasal 8-35 mencakup hak dasar seperti hak hidup, larangan penyiksaan, kerja paksa, serta akses keadilan dan kesehatan darurat, namun bersifat lebih represif dan belum memiliki mekanisme pencegahan yang efektif. Selain itu, perlindungan yang lebih luas hanya diberikan kepada pekerja migran berdokumen, serta konvensi ini belum bersifat global karena belum diratifikasi oleh negara tujuan utama dan tidak memiliki sistem sanksi yang tegas.

Dari perspektif tanggung jawab negara, perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri masih menghadapi kendala yuridis dan praktis. Pertama, tidak diakuinya status hukum pekerja migran tak berdokumen di negara tujuan yang menghambat akses terhadap keadilan, bahkan menimbulkan kriminalisasi terhadap korban. Kedua, terbatasnya dukungan konsuler dan bantuan hukum akibat keterbatasan sumber daya, hambatan bahasa, kurangnya pemahaman pekerja migran, serta ketakutan melapor, sehingga perlindungan hukum belum berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Absori, dkk.. *Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong*. Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat. Vol.3. No.2 (2023).
- Adha, Lalu Hadi. *Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (2013).
- Anggriani, Riri. *Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)*. Yuridika. Vol.32. No.2 (2017).
- Aziz, Saidatul Nadia Abdul dan Salawati Mat Basir. *Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and Position in ASEAN*. Hasanuddin Law Review. Vol.7. No.3 (2021).
- Chandra, Lahia Jeremy. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990*. Lex Privatum. Vol.13. No.1 (2024).
- Efsari, Hana Nur. *Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.53. No.4 (2023).
- Hardani, Ayuk dan Rahayu. *Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2019).
- Intan, Dian Mustika, dkk.. *Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi*. The Juris: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2025).
- Istiqomah, Arini Nova, Yasmine Amira Uzhma dan Syifa Fadilah. *Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.1 (2024).
- Koesrianti. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara*. Yustisia: Jurnal Hukum. Vol.4. No.2 (2015).
- Muchlis, Ahmad. *Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Mati*. USM Law Review. Vol.8. No.2 (2025).
- Muslih, M. *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2013).
- Na'im, Mohammad Imamin. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural menurut Hukum Positif dan Hukum Internasional*. Jurnal Negara dan Keadilan. Vol.13. No.1 (2024).
- Qanita, Aisylabiba Azahra. *Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016-2024)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (2025).
- Rahayu, Devi, Dina Imam Supaat dan Mirna Yusuf. *The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.32. No.2 (2024).

- Rahman, Rofi Aulia, dkk.. *Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia 'Kaburan'*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.5. No.1 (2021).
- Rahmawati, dkk.. *Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen: Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.13. No.2 (2024).
- Sefriani. *Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.13. No.2 (2013).
- Suhendra, Magna, dkk.. *Perlindungan Human Security oleh UPT P2TK Jawa Timur terhadap PMI Non-Prosedural: Studi Kasus Pemalsuan Paspor oleh PMI Asal Medan*. Journal of Administration and International Development. Vol.5. No.1 (2025).
- Sundry, Rini Irianti dan Umi Muslikhah. *State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights*. Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.32. No.3 (2017).
- Tabita, Vensy Eli Maria dan Devy K. G Sondakh. *Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional*. Administratum. Vol.12. No.3 (2024).
- Utomo, Lutfi Erlangga Riski dan Ridwan Arifin. *Legal Protection for Non-Procedural Indonesian Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes*. Law Research Review Quarterly. Vol.11. No.1 (2025).
- Widodo, Hartono dan R Jossi Belgradoputra. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.8. No.1 (2019).

Website

- Anshory, Wahyu Wachid. *Pemerintah Butuh Rp 40 M untuk Bebaskan PMI Asal Karawang dari Hukuman Mati di Arab Saudi*. diakses dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/03/28/191231288/pemerintahbutuh-rp-40-m-untuk-bebaskan-pmi-asal-karawang-dari>. diakses pada tanggal 1 Februari 2026.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI Indonesia. *Rekapitulasi Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pendidikan PMI*. diakses dari https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/data-penempatantahun-2024-berdasarkan-pendidikan-pmi. diakses pada tanggal 31 Januari 2026.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Rekapitulasi Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan*. diakses dari https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/data-penempatan-tahun-2024-berdasarkan-negara-penempatan. diakses pada tanggal 31 Januari 2026.
- Bolla, Winda Berkatin Medfin, dkk.. *Strategi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus UU 18 Tahun 2017 Bab III tentang Perlindungan Pekerja Migran)*. The Indonesian Journal of Public Administration. Vol.7. No.2 (2021).
- Chotim, Erna, Lisa Noor Humaidah dan Tati Krisnawaty. *Migrasi Tanpa Dokumen Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/migrasi-tanpa-dokumen-strategi-perempuan-mempertahankan-kehidupan-studi>

kasus-lima-buruh-migran-perempuan-indonesia-yang-bekerja-di-malaysia.
diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Humas Polda Sulut. *Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan Ilegal PMI di Kaltara, 82 Korban Diselamatkan.* diakses dari <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/polri-ungkap-9-kasus-tpo-penempatan-ilegal-pmi-di-kaltara-82korban-diselamatkan/>. diakses pada 1 Februari 2026.

United Nations General Assembly. *Universal Declaration of Human Rights.* diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. diakses 30 April 2026.

Wijaya, Pandasurya. *Kronologi TKI Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati.* diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3681393/kronologi-tki-tuti-tursilawati-dieksekusi-mati?page=2>. diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

United Nations. Vienna Convention on Consular Relations. 1963.